



KEPALA DESA BESITO
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA BESITO

Nomor 5 tahun 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BESITO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BESITO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b, Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Besito Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Desa Besito Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Besito Tahun 2019 – 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESITO

dan

KEPALA DESA BESITO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA BESITO TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1 Desa adalah Desa Besito
- 2 Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

- 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 5 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Desa 2024 dilaksanakan sesuai dengan RPJM-Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Periode Tahun 2019 - 2025.
- (2) Rincian dari program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

- (1) RKP-Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2024 memuat :
 - a. Rincian dari program pembangunan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024 yang merupakan Dokumen RKP-Desa tahun 2024.
 - b. Rencana Kerja yang akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM-Desa Besito Tahun 2019 – 2025.
- (3) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024.
- (4) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kinerja tahun anggaran 2024.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Maksud dan Tujuan
 - 1.3. Landasan Hukum
 - 1.4. Hubungan RKP-Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya
 - 1.5. Sistematika Penulisan
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - 2.1. Kondisi Geografis
 - 2.2. Kondisi Umum Masa Kini
 - 2.3. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan
 - c. BAB III VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
 - 3.1. Visi dan Misi Pemerintah Desa
 - 3.2. Tujuan
 - 3.3. Strategi
 - 3.4. Kebijakan
 - d. BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 4.1. Dokumen RKP-Desa
 - 4.2. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.
 - 1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2. Kebijakan Belanja Desa
 - 3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - e. BAB V PENUTUP
 - f. Lampiran
 - 1. Matrik RKP Desa
 - 2. Matrik Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa
 - 3. Matrik DU RKP Desa
 - 4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa.
- (2) Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2024 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Besito
Pada tanggal 25 September 2023



Diundangkan di Besito
Pada tanggal 25 September 2023.
SEKRETARIS DESA BESITO



DELIANA MEGAWATI

LEMBARAN DESA BESITO KECAMATAN GEBOG KABUPATEN TAHUN 2023
NOMOR 5.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESITO

KECAMATAN GEBOG

KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR : 900 /05/ BPD / IX/ 2023

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024
DI DESA BESITO KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESITO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil pembahasan bersama antara Pemerintah Desa Besito dan Badan Permusyawaratan Desa Besito atas Rancangan Peraturan Desa Besito tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024, perlu memberikan kesepakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Besito;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Desa Besito Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Besito Tahun 2019 – 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui atas Rancangan Peraturan Desa Besito tentang Rancangan Peraturan Desa Besito tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Besito

Pada tanggal : 25 September 2023



IMRON MASYHADI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESITO

Ketua

Sekretaris

SRI SULISTYOWATI

Tembusan Yth :

1. Inspektorat Kabupaten Kudus;
2. Kadin PMD Kabupaten Kudus;
3. Camat Gebog;
4. Ketua BPD Besito;
5. Arsip Desa.

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESITO

Pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Aula Balai Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus telah diadakan Rapat yang dihadiri Kepala Desa, Pimpinan dan anggota BPD serta Perangkat Desa Besito membahas Rancangan Peraturan Desa Besito tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

“Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Besito tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa.”

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa BESITO ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pada tanggal : 25 September 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESITO

Ketua



IMRON MASYHADI

Sekretaris



SRI SULISTYOWATI

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESITO

Pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Aula Balai Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus telah diadakan Rapat yang dihadiri Kepala Desa, Pimpinan dan anggota BPD serta Perangkat Desa Besito membahas Rancangan Peraturan Desa Besito tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut:

1. Pembukaan

Rapat dimulai pukul 20.00 WIB dipimpin oleh Ketua BPD

2. Pembacaan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 oleh ketua BPD.

3. Pembahasan oleh anggota BPD dilanjutkan mohon penjelasan kepada Kepala Desa atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.

4. Jawaban Kepala Desa atas pertanyaan anggota BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.

5. Setelah mendapat jawaban dan penjelasan dari Kepala Desa seluruh anggota BPD yang hadir Menyepakati atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

6. Penutup.

Rapat selesai pukul 21.00 WIB.

Demikian Notulen Rapat Badan Permusyawaratan Desa Besito ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pada tanggal : 25 September 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESITO

Sekretaris,



SRI SULISTYOWATI